



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025- 2029;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025 -2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah rencana 5 (lima) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 - 2045.

6. Rencana...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2029.
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
16. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

25. Sekretaris...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

25. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang ketahanan Pangan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Dinas setiap tahun;
 - b. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Pangan;
 - c. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
 - d. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Pangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA DINAS

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan yang berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. bab I...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil aparatur Dinas dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (Lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Badan untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Badan diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati;
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana Lingkup Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 285 terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
agar...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.

- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas mengetahui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Program Dinas.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

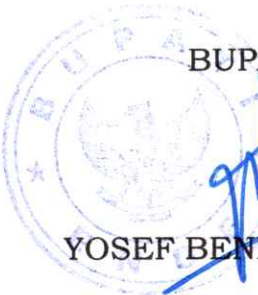
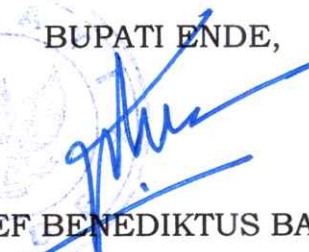
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Ende Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

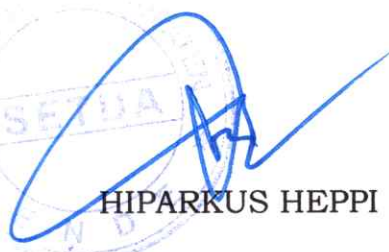
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
ENDE
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN
PANGAN
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 11

2.3 Kinerja Pelayanan..... 13

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.5 Isu Strategis..... 19

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 20

3.1 Tujuan 24

3.2 Sasaran..... 25

3.3 Strategi 28

3.4 Arah Kebijakan..... 29

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan..... 31

BAB V Penutup..... 70

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende
Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2024 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Status Kepegawaian	11
Tabel 2.2.2 Klasifikasi ASN Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.2.3 Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende	12
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	18
Tabel 2.5 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan	19
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Dinas Ketahanan Pangan ..	27
Tabel 3.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi	28
Tabel 3.3.2 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan	29
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan	30
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.....	36
Tabel 4.2 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pagu Pendanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.....	47
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan	68
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Ketahanan Pangan	24
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	26
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende periode 2025 – 2029, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan salah satu program wajib bukan pelayanan dasar pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangandilakukan dengan melihat hasil kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan yang dicapai pada periode sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini juga diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan yang aman bagi masyarakat. Proses

penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi satuan kerja maupun pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan .

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Dinas setiap tahun;
- b. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Pangan;
- c. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
- d. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Pangan mengenai program-program strategis

yang akan dikembangkan oleh Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah
- 2.5. Isu Strategis

BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Strategi
- 3.4. Arah Kebijakan

BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. Penutup

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2024 tentang Sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

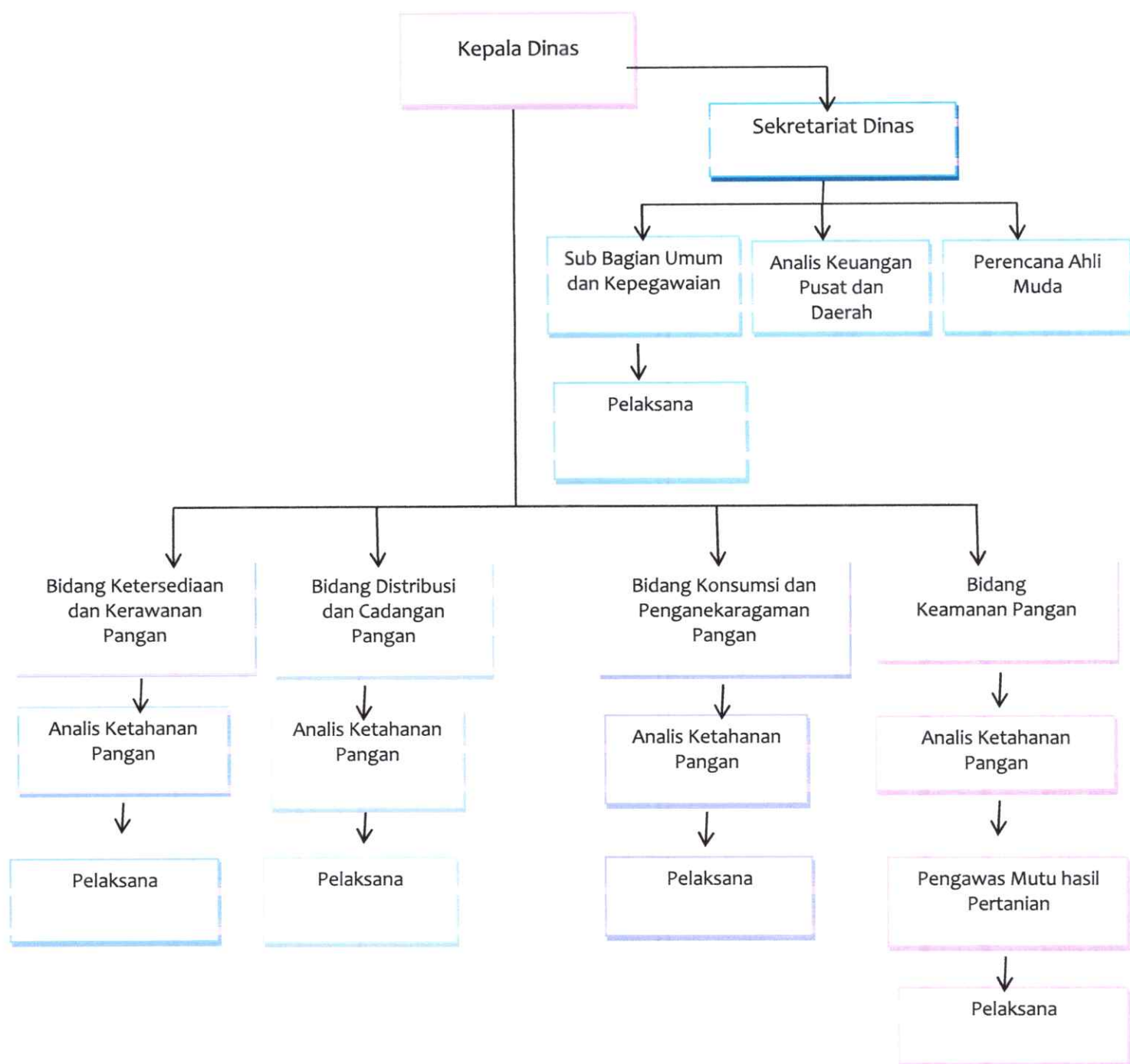
1. Perumusan kebijakan daerah bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 - c. JF. Perencana
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
6. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya tergambar pada bagan 2.1

Bagan 2.1. Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2024



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende sejumlah 44 orang, terdiri dari PNS 28 Orang, CPNS 15 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 1 (satu) orang.

Tabel 2.2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	8	20	28
2.	CPNS	9	6	15
3.	P3K	-	1	1
Total		17	27	44

Sumber data kepegawaian Agustus 2025

Tabel 2.2.2 Klasifikasi ASN Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	2	4	6
2.	III	15	22	37
3.	II	-	-	-
4.	P3K Gol IX	-	1	1
Total		17	27	44

Sumber data kepegawaian Agustus 2025

Tabel 2.2.3 Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	-	-	-
2.	Strata 1	15	22	37
3.	Diploma 3	-	1	1
4.	Sekolah Menengah Atas	3	2	5
5.	P3K Strata I	-	1	1
Total		18	26	44

Sumber data kepegawaian Agustus 2025

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Pemerintah	1	1	-	-
2	Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	-	-
2	Mobil Izuzu TDR Turbo	1	-	1	-
3	Sepeda Motor	19	11	-	8
4	Meja dan Kursi Sofa	2	2	-	-
5	Meja Biro	-	-	-	-
6	Meja ½ Biro	17	17	-	-
7	Meja Biasa	9	9	-	-
8	Kursi Putar	2	2	-	-
9	Kursi Besi Busa/Lipat	85	85	-	-
10	Kursi Kayu Busa	-	-	-	-
11	Kursi Kayu	-	-	-	-
11	Meja Rapat	8	8	-	-
12	Kursi Rapat	60	60	-	-
13	Bangku Tamu/Tunggu	2	2	-	-
14	Lemari Arsip	7	7	-	-
15	Meja Komputer	4	4	-	-
16	Komputer	10	7	3	-
17	Laptop	23	13	10	-
18	Printer	32	12	20	-
19	Brankas	1	Baik	-	-
20	Infokus	3	1	2	-
21	Kamera Film	6	-	6	-
22	Tustel	2	1	1	-
23	Handycam	1	1	-	-
24	Wairless	1	1	-	-
25	Mesin Hitung Elektrik	1	-	-	1
26	Scanner	1	-	-	1
27	Telfon	1	1	-	-
28	Perangkat Internet	1	1	-	-
29	Televisi	1	1	-	-
30	Parabola	1	-	-	1
31	Jaringan Listrik	1	1	-	-
32	Jaringan Air	1	1	-	-
33	Mesin Potong Rumput	2	1	1	-
34	AC	13	5	8	-
35	Alat Sidik Jari	1	-	1	-
36	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
37	Overhead Projector	1	-	-	1

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1. Ketersediaan Pangan Utama				90%	90%	87%	89%	90%	85.67%	86.77 %	87.95%	112.82 %	79.61 %	95.18%	96.41%	101.03 %	126.76 %	88.45 %
	2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	-	-		Skor 78	Skor 80	Skor 76.7	Skor 76.9	Skor 77.1	Skor 76.7	Skor 76.5	Skor 76.7	Skor 76.9	Skor 77.1	98.33	95.62	100	100	100 %
	3. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	-	-		-	60%	62.7%	-	-	52.7%	60%	62.4%	-	-	-	100%	99.53%	-	-
	4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha				80%	80%	72%	76%	-	123.36%	100%	75.71%	76%	-	154.2%	125%	105.13 %	100%	-
	5. Nilai AKIP Perangkat daerah				-	-	-	-	B	-	-	-	-	B	-	-	-	-	100

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Indikator Ketersedian Pangan Utama**

Total Kebutuhan Pangan di Kabupaten Ende sampai tahun 2021 belum mencapai target yaitu 90 %, namun pada Tahun 2022 dan 2023, total kebutuhan pangan di Kabupaten Ende telah mencapai target yang ditetapkan yakni total produksi melampaui total kebutuhan pangan yang disebabkan adanya peningkatan luas tanam dan luas panen.

➤ **Indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi**

Capaian konsumsi pangan dapat diukur dari segi kuantitas yaitu jumlah pangan yang dikonsumsi maupun kualitasnya yaitu keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi. Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi. Cakupan konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Ende, menunjukkan bahwa konsumsi pangan terbanyak rata-rata masyarakat Kabupaten Ende adalah beras, sehingga sampai dengan tahun 2023, capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai target ideal yakni skor 100.

➤ **Indikator Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat**

Kontribusi capaian indikator ini berasal 32 (Tiga Puluh Dua) unit kelompok Tani (Poktan) yang mengelolah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan 7 (tujuh) unit Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mengelolah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI). Setiap Poktan menyediakan beras di gudang secara kontinyu antara 600 kg sampai dengan 1,2 ton beras, sementara Gapoktan rata rata 5,2 ton sampai dengan 11,3 ton beras.

➤ **Indikator pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.**

Kegiatan yang dilakukan berupa pengawasan Produk Pangan Segar *Pre Market* (sebelum ke Pasar) dan *Post market* (sesudah di Pasar) pada pelaku usaha pangan yakni pemeriksaan dokumen izin edar

produk pangan segar, pemeriksaan uji cepat dengan menggunakan *Rapid Test Kit* dengan tujuan mengecek *residu* pestisida pada pangan segar sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator telah mencapai target, bahkan melampaui target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni: 1). Kondisi iklim dan cuaca yang baik, seperti curah hujan yg tidak berlebihan yg berdampak pada serangan hama dan penyakit, sehingga penggunaan pestisida kimia berkurang, 2). Kesadaran pelaku utama (petani) terhadap dampak buruk kesehatan akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia mulai tumbuh, 3). Mulai di terapkan budidaya pertanian organik. 4). sudah mulai menerapkan pola budidaya yang baik serta cara penanganan panen dan pasca panen (pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi) hingga ke konsumen, Namun masih perlu terus dilakukan pengawasan keamanan pangan di pasar – pasar baik dalam kota maupun luar kota terhadap pangan yang di datangkan dari luar kabupaten.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende adalah penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui penguatan ketersediaan dan akses pangan.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah di bidang pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Ende. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. Permasalahan pelayanan perangkat daerah tersaji pada tabel 2.4

Tabel 2.4 : Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan yang tidak merata sepanjang tahun	1. Produksi yang fluktuatif 2. Keterbatasan sumber daya pangan lokal 3. Masih adanya daerah rawan pangan 4. Belum tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	1. Harga pangan strategis yang fluktuatif 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan 3. Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
		Konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman	1. Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
		Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	1. Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar 2. Kurangnya kesadaran masyarakat (produsen dan konsumen) akan pentingnya pangan segar yang aman
		Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan	1. Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar 2. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu

2.5. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende di masa datang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dinas ketahanan pangan kabupaten Ende merumuskan isu strategis seperti pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yg relevan dg PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sumber daya pangan yang ada	Ketersediaan pangan yang tidak merata sepanjang tahun	Ancaman lingkungan (Perubahan iklim, degradasi lahan, alih fungsi lahan) serta tantangan sosial ekonomi (akses pangan yang tidak merata, distribusi pangan yang tidak stabil, kemiskinan)	Perubahan Iklim, degradasi tanah, hilangnya potensi keanekaragaman hayati.	Perubahan iklim, Alih fungsi lahan, pengelolaan sumber daya air yang tidak optimal, pencemaran lingkungan	Perubahan iklim, kerawanan pangan disebagian wilayah, keterbatasan lahan, akses terbatas terhadap teknologi.	Belum optimalnya Ketersediaan Pangan yang aman dalam mendukung ketahanan pangan daerah
Sumber daya manusia	Konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman					
Infrastruktur dan teknologi	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2025-2029. Rumusan Visi adalah sebagai berikut:

***"TERWUJUDNYA KABUPATEN ENDE YANG MAJU, BERDAYA SAING,
DAN BERKELANJUTAN BERBASISKAN IMAN DAN BUDAYA ENDE LIO
NAGE SARE PAWE"***

Pengertian dari Visi tersebut, adalah:

- **Kabupaten Ende Yang Maju:** Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat yang didukung oleh pemerataan ketersediaan infrastruktur, penegakan hukum dan pelayanan publik yang efektif dengan menjunjung tinggi asas *good governance* dan *collaborative governance*;
- **Kabupaten Ende yang Berdaya saing:** Terwujudnya Kabupaten Ende yang memiliki keunggulan (komparatif dan kompetitif), dan siap bersaing baik pada skala regional, nasional maupun internasional;
- **Kabupaten Ende yang Berkelanjutan:** Terwujudnya pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya secara bijak dan berkeadilan. Artinya, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa kini dilakukan tanpa mengorbankan masa depan;
- **Kabupaten Ende yang Berbasiskan Iman dan Budaya:** Terwujudnya pembangunan yang berlandaskan dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan serta kearifan adat dan budaya lokal yang diwariskan oleh para leluhur;
- **Ende Lio Nage :** tiga kelompok etnis utama di Kabupaten yang memiliki kekayaan sejarah, adat dan budaya.
- **Sare Pawe :** Secara harafiah, kata "*sare*" menggambarkan keindahan, kecantikan dan keelokan paras, sedangkan "*pawe*" mengandung makna kebaikan budi pekerti, perilaku dan etika. Frasa "*Sare Pawe*", dengan demikian, mengacu pada sebuah kondisi interaksi masyarakat ideal yang ingin diwujudkan, yakni masyarakat yang hidup rukun, harmonis dan sejahtera.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan visi atau langkah strategis yang menggambarkan cara konkret dalam mewujudkan visi. Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi yang memberikan arah strategis dan menjadi landasan dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program pembangunan. Dalam rangka memastikan keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah, misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten disusun dengan merujuk dan mendukung misi pembangunan nasional dalam RPJMN serta misi pembangunan provinsi dalam RPJMD provinsi.

Di tingkat nasional, misi RPJMN 2025-2029 tergambarkan dalam **ASTACITA** atau 8 (delapan) Prioritas Nasional, mulai dari "memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia" sebagai Prioritas Nasional (PN) 1, sampai dengan "memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" sebagai Prioritas Nasional 8. Sejalan dengan misi nasional tersebut, Pemerintah Provinsi NTT kemudian menetapkan 5 (lima) misi pembangunan NTT yang substansinya meliputi peningkatan infrastruktur berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi, perluasan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, pendidikan yang berkualitas dan merata, kesejahteraan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan.

Di level kabupaten, Pemerintah Kabupaten Ende menetapkan Misi RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Misi pertama ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan

2. Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru

Pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat merupakan faktor penting dalam peningkatan produktivitas masyarakat. Misi kedua ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan produktivitas masyarakat dan pemberdayaan sektor-sektor unggulan berbasis ekonomi hijau dan biru agar sektor-sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dan kompetitif

3. Mewujudkan supremasi hukum dan *good governance* dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien

Misi ketiga ini menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Supremasi hukum menjadi dasar dalam menciptakan keadilan dan ketertiban, sementara prinsip *good governance* memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan publik dijalankan secara profesional, bebas KKN, serta mendorong adanya kemitraan dalam pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan

4. Mewujudkan konektivitas antar wilayah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan dan ramah lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi daerah turut dipengaruhi oleh interaksi ekonomi, sosial dan budaya antarwilayah. Misi keempat ini menegaskan komitmen untuk membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Ende dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

5. Mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah.

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang secara adil dapat memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Misi kelima ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ende dalam upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yang berakar pada nilai-nilai dan karakteristik sosial budaya masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam

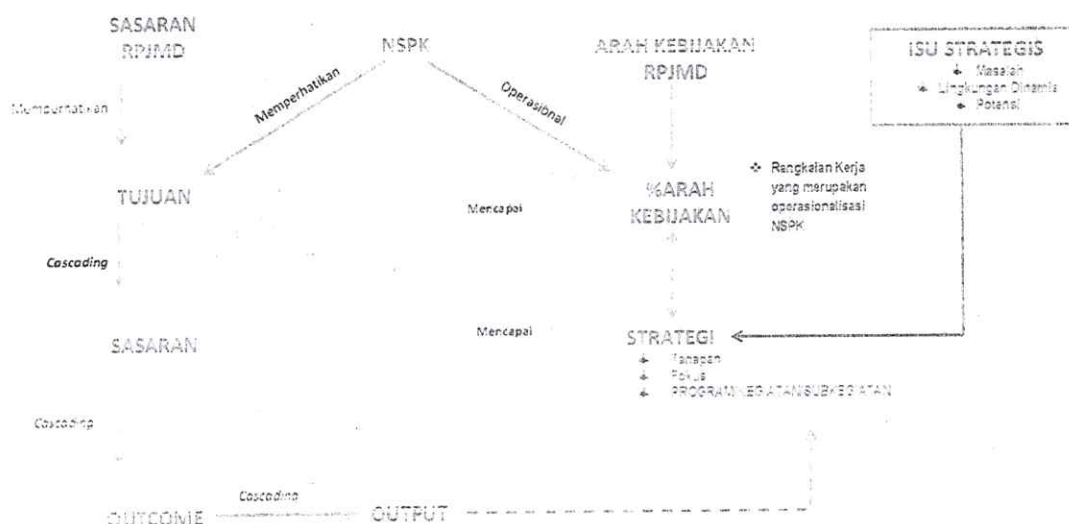
6. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri. Dilevel daerah kedaulatan pangan berhubungan dengan kemampuan daerah dalam memastikan ketersediaan dan kecukupan pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah.

Penentuan keenam misi ini dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di tingkat kabupaten, secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan nasional secara berkesinambungan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende bertanggungjawab menjabarkan, melaksanakan dan menyukseskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029, pada misi keenam yakni ***"Mewujudkan kedaulatan pangan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang"***. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang aman, pengembangan dan diversifikasi pangan lokal, penguatan infrastruktur pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Ketahanan Pangan



3.1. Tujuan

Tujuan dari Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah untuk menetapkan arah kebijakan dan menjadi acuan kerja bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut. Renstra juga berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah :

Tujuan : **Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis potensi wilayah dan tata ruang**

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan lahan pangan sesuai tata ruang;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pangan.

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende menetapkan tujuan : **Meningkatnya ketersediaan Pangan yang berkualitas dan terjangkau.** Dengan indikator **Indeks Ketahanan Pangan**

3.2. Sasaran

Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah target-target spesifik yang ingin dicapai oleh sebuah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun, yang mengacu pada visi, misi, tujuan, serta strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

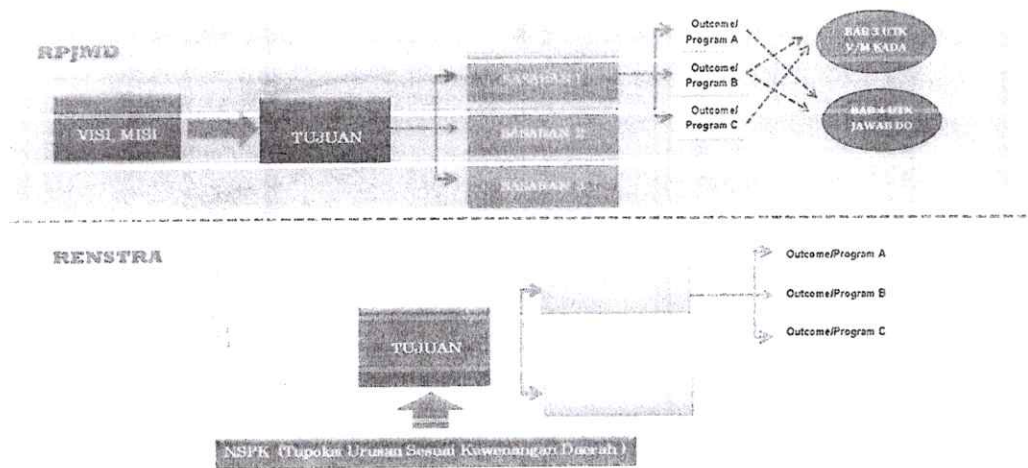
Sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja Pembangunan. Sasaran yang ditetapkan akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende periode 2025-2029 terdiri atas 3 (tiga) sasaran yakni:

1. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan
2. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar
3. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi.

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 dan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dalam gambar 3.2 :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan target indikator Dinas Ketahanan Pangan

Sejalan dengan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten 2025 - 2029, maka Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Target Kinerja Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan lahan pangan sesuai tata ruang	Meningkatnya ketersediaan Pangan yang berkualitas dan terjangkau	1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan	Indeks ketahanan Pangan	73.50	74.50	75.50	76.50	77.50	77.50
				Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penguatan cadangan pangan Masyarakat	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pangan		2. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor 77.3	Skor 77.5	Skor 77.7	Skor 77.9	Skor 78.1	Skor 78.1
				Presentase Produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	80%	82%	84%	86%	88%	88%
			3. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	B 60-70	B 60-70	B 60-70	B 60-70	B 60-70	B 60-70

3.3. Strategi

Strategi adalah Langkah-langkah yang berisikan program prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaan strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2029, selengkapnya dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya ketersediaan Pangan yang berkualitas dan terjangkau	1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan	Meningkatkan pemantauan dan pendataan informasi pasokan, harga pasar dan akses pangan
	2. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar	Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal
	3 Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 3.3.2 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Analisis dan Pemetaan wilayah potensi pangan	Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Akses, serta kualitas keamanan pangan	Pemberdayaan Masyarakat	Keberlanjutan dan konsumsi	Evaluasi
Fokus : - Menyusun dasar untuk pengembangan wilayah potensi pangan - Pengembangan cadangan pangan pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat - Menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) - Neraca Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Fokus : - Pengawasan keamanan pangan - Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi - Melakukan kampanye Stop Boros Pangan - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Fokus : - Pelatihan pengolahan pangan lokal - Pendampingan, dan penguatan kelembagaan cadangan pangan dan UMKM pangan lokal - Pemanfaatan lahan pekarangan	Fokus : - Penganekaragaman konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) - Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Lomba menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). - Menggalakkan Gerakan Sehari Tanpa Nasi (One Day No Rice)	Fokus : - Mengukur dan mengevaluasi kondisi Ketahanan Pangan secara komprehensif - Kualitas Pola Konsumsi Pangan - Mengukur Indeks Keamanan Pangan - Menilai efektivitas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 selengkapnya dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

NO	OPERASIONALISASI Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN	KET
1.	NSPK Menciptakan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan	1. Arah Kebijakan 4 : Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan akses ke modal. 2. Arah Kebijakan 7 : Menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok 3. Arah Kebijakan 19 : Peningkatan Kualitas Lahan, Penggunaan Teknologi Pertanian Modern, Diversifikasi Komoditas, Penguatan Infrastruktur, Dan Penguatan Kelembagaan Pertanian dan SDM, Serta Pelatihan Dan Pendampingan Bagi Petani, Ketahanan Pangan	• Meningkatkan Ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal • Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah guna mendukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
2.	NSPK Pengawasan Keamanan Pangan dari hulu ke hilir		• Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan • Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia • Peningkatan kualitas konsumsi pangan	

BAB IV

PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende tahun 2025 - 2029 adalah mendukung pencapaian tujuan **Meningkatnya Ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau** dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1.Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3 Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4 Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5 Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1 Sub Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4.Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2 Sub Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3 Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4 Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

- 6 Sub Keg Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7 Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
- 5.Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**
 - 1 Sub Keg Pengadaan Mebel
- 6.Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah**
 - 1 Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
 - 3 Sub Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
- 7.Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**
 - 1 Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**
 - 1.Keg Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota**
 - 1 Sub Keg Penyediaan Infrastruktur pendukung
kemandirian pangan lainnya
 - 2 Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan
infrastruktur logistik
 - 3 Sub Keg Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten / Kota
- 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT**
 - 1.Keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan**
 - 1 Sub Keg Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal
 - 2 Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - 3 Sub Keg Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 4 Sub Keg Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat
Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota
 - 5 Sub Keg Pengembangan usaha pengolahan Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 6 Sub Keg Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan

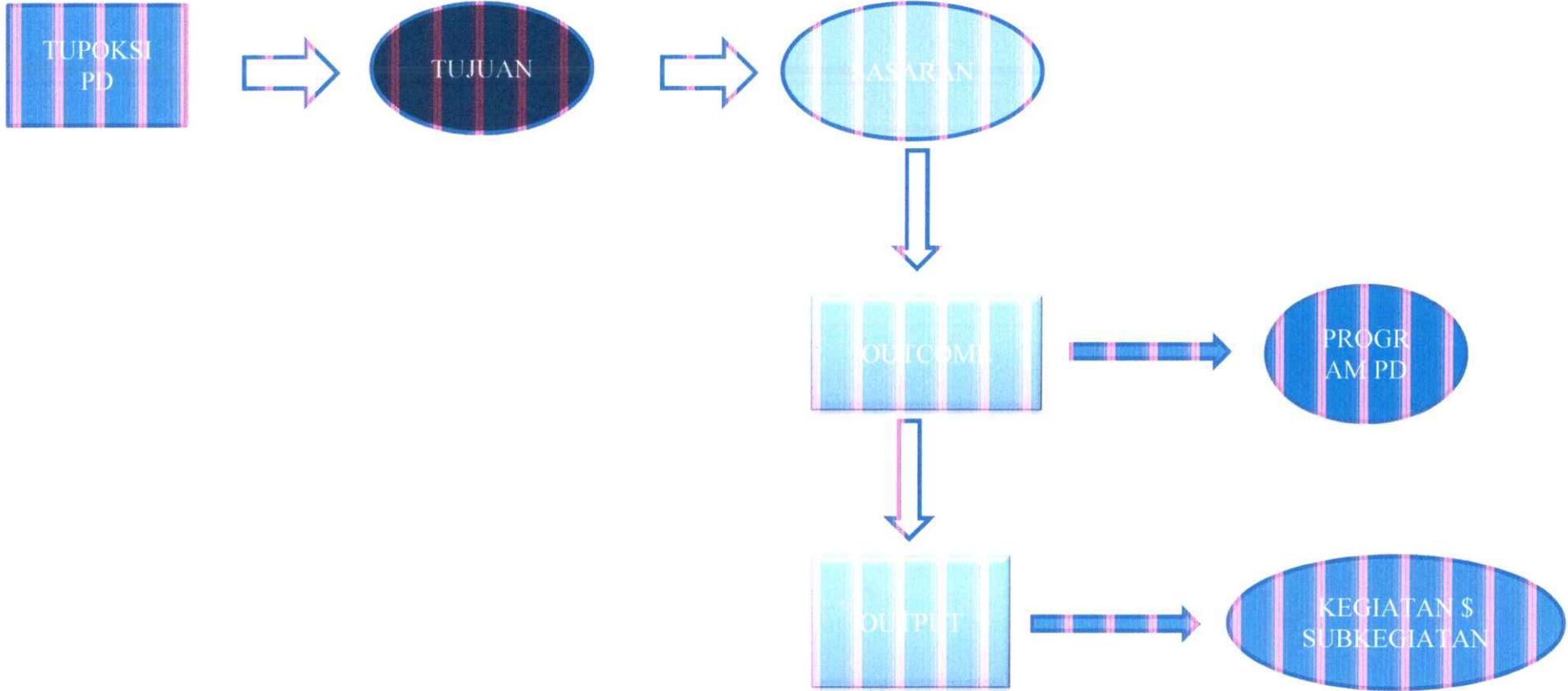
- Kabupaten / kota
- 7 Sub Keg Pemantauan Stok Pangan
 - 8 Sub Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota
 - 9 Sub Keg Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten / kota
 - 10 Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
 - 11 Sub Keg Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- 2.Keg Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**
- 1 Sub Keg Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - 2 Sub Keg Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3 Sub Keg Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 4 Sub Keg Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3.Keg Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi**
- 1 Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- 4.Keg Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**
- 1 Sub Keg Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - 2 Sub Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 3 Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
- 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**
- 1.Keg Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
- 1 Sub Keg Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- 2.Keg Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
- 1 Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota
 - 3 Sub Keg Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan dan Gizi
 - 4 Sub Keg Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan dan Gizi

5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1.Keg Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Sub Keg Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Sub Keg Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3 Sub Keg Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 4 Sub Keg Penguatan kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Gambar 4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN



Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan lahan pangan sesuai tata ruang	Tersedianya Pangan yang berkualitas dan terjangkau				Indeks ketahanan Pangan		
		Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan					
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Penguatan cadangan pangan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Peningkatan ketersediaan pangan strategis dan pangan lokal		Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik • Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Peningkatan ketahanan pangan masyarakat		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pangan		Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan				Sub Kegiatan : • Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya • Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia • Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota • Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota • Pemantauan Stok Pangan • Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota • Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis • Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan • Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Penguatan dan penyaluran cadangan pangan		Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : • Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal • Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota • Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota • Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Penyediaan informasi pangan		Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Peningkatan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						Sub Kegiatan : • Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun • Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Penguatan dan penyaluran cadangan pangan		Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : • Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabupaten/Kota • Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi • Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	
				Penyediaan informasi pangan		Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
						Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	
		Meningkatnya panganekaraga man konsumsi dan keamanan pangan segar	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Ketersediaan Pangan Utama	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Penurunan jumlah penduduk rawan pangan		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
						Sub Kegiatan : • Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Penurunan jumlah penduduk rawan pangan		Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan : • Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi • Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengawasan keamanan pangan		Tersedianya pangan yang aman dan berkualitas	Presentase Produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan : • Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota • Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan • Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan • Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan		Kegiatan : Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro	
						Sub Kegiatan : • Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro • Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : • Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan : • Pengadaan Mebel	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						• Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Penjabaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan pagu pendanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2 : Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan pagu pendanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	60%	60%	700.000. 000	60%	421.560.000	60%	452.963.680	60%	496.776.299	60%	935.073.140	
Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31 unit	31 unit	700.000.000	31 unit	421.560.000	31 unit	452.963.680	31 unit	496.776.299	31 unit	935.073.140	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	31 unit	31 unit	250.000.000	31 unit	100.000.000	31 unit	150.000.000	31 unit	160.000.000	31 unit	300.000.000	
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0 lap	1 lap	200.000.000	1 lap	221.560.000	1 lap	152.963.680	1 lap	176.776.299	1 lap	300.000.000	
• Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31 unit	31 unit	250.000.000	31 unit	100.000.000	31 unit	150.000.000	31 unit	160.000.000	31 unit	335.073.140	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Skor 76,9	Skor 77,10	200.000.000	Skor 77,30	203.920.000	Skor 77,50	209.629.760	Skor 77.70	217.595.690	Skor 77.9	224.558.752	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 dok	1 dok	50.000.000	1 dok	53.920.000	1 dok	59.629.760	1 dok	50.000.000	1 dok	1 dok	
Sub Kegiatan : • Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 lap	1 lap	4.000.000	1 lap	4.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	
• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 lap	1 lap	4.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga	20 keluarga	5.000.000	20 keluarga	5.000.000	20 keluarga	7.000.000	20 keluarga	5.000.000	20 keluarga	5.000.000	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 lap	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	
Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 lap	1 lap	4.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit	5.000.000	7 Unit	5.000.000	7 Unit	5.000.000	7 Unit	5.000.000	7 Unit	5.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan	1 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	
• Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	0 lap	1 lap	4.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 lap	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	
• Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Proyeksi Neraca Pangan	0 dok	1 dok	4.000.000	1 dok	4.920.000	1 dok	7.629.760	1 dok	4.595.690	1 dok	8.558.752	
Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	65.000.000	1 dok	66.000.000	
Sub Kegiatan : • Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	
• Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 ton	100 ton	35.000.000	100 ton	35.000.000	100 ton	35.000.000	100 ton	50.000.000	100 ton	51.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0 ton	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	
• Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0 ton	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	100 ton	5.000.000	
Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	1 lap	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	48.000.000	1 lap	50.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 lap	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	48.000.000	1 lap	50.000.000	
Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 dok	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	
Sub Kegiatan : • Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dok	1 dok	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
• Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis	1 lap	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Sumber Daya Lokal												
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 lap	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0%	11%	600.000.000	10%	611.760.000	9%	628.889.280	8%	652.787.072	7%	673.676.250	
Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 dok	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	
Sub Kegiatan : • Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis	Tersusunnya Pemutakhiran dan	1 dok	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan												
Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	400.000.000	1 dok	411.760.000	1 dok	428.889.280	1 dok	452.787.072	1 dok	473.676.258	
Sub Kegiatan : • Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100.000.000	1 dok	111.760.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 lap	1 lap	100.000.000	1 lap	100.000.000	1 lap	128.889.280	1 lap	100.000.000	1 lap	100.000.000	
• Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dok	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	152.787.072	1 dok	100.000.000	
• Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	173.676.258	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	75.71%	93.75%	650.000.000	80 %	254.900.000	82%	262.037.200	84%	271.994.613	86%	280.698.440	
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	Terlaksananya Pengawasan	75.71%	93.75%	650.000.000	80 %	254.900.000	82%	262.037.200	84%	271.994.613	86%	280.698.440	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota												
Sub Kegiatan : • Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1dok	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	
• Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1dok	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	
• Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuha daerah kabupaten/kota	1dok	1dok	350.000.000	1dok	654.900.000	1dok	662.037.200	1dok	671.994.613	1dok	280.698.440	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1dok	1dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	B	B	2.700.000.000	B	2.752.920.000	B	2.830.001.760	B	2.937.541.826	B	3.031.543.164	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dok	10 dok	25.000.000	10 dok	25.000.0000	10 dok	29.000.000	10 dok	32.000.000	10 dok	32.000.000	
Sub Kegiatan : • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	8.000.000	3 dok	8.000.000	3 dok	8.000.000	3 dok	9.000.000	3 dok	9.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	4.000.000	1 dok	4.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	4.000.000	1 dok	4.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	
• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	4.000.000	1 dok	4.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 lap	4 lap	5.000.000	4 lap	5.000.000	4 lap	6.000.000	4 lap	5.000.000	4 lap	5.000.000	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.408.948.608	100%	2.461.868.608	100%	2.534.950.368	100%	2.630.490.434	100%	2.733.491.772	
Sub Kegiatan : • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bln	46 org/bln	2.394.948.608	48 org/bln	2.447.868.608	49 org/bln	2.520.950.368	50 org/bln	2.616.490.434	51 org/bln	2.719.491.772	
• Pelaksanaan Petanausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan	Tersedianya laporan Pelaksanaan Petanausahaan	1 dok	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	1 dok	12.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Pengujian/Verifikasi keuangan												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	2.000.000	1 lap	2.000.000	1 lap	2.000.000	1 lap	2.000.000	1 lap	2.000.000	
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	16.999.999	100%	16.999.999	100%	16.999.999	100%	16.999.999	100%	16.999.999	
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	1 dok	15.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 lap	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	122.854.683	100%	122.854.683	100%	122.854.683	100%	121.854.683	100%	121.854.683	
Sub Kegiatan : • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	2.354.684	1 paket	2.354.684	1 paket	2.354.684	1 paket	2.354.684	1 paket	2.354.684	
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	10.000.000	
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	5.500.000	1 paket	5.500.000	1 paket	5.500.000	1 paket	5.500.000	1 paket	5.500.000	
• Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lap	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	1 lap	1.999.999	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	100.000.000	1 lap	100.000.00	1 lap	100.000.00	1 lap	100.000.00	1 lap	100.000.00	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.996.718	100 %	4.996.718	100 %	4.996.718	100 %	4.996.718	100 %	4.996.718	
Sub Kegiatan : • Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1 unit	1 unit	4.996.718	1 unit	4.996.718	1 unit	4.996.718	1 unit	4.996.718	1 unit	4.996.718	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	31.199.992	100 %	31.199.992	100 %	31.199.992	100 %	31.199.992	100 %	31.199.992	
Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	1.200.000	100 %	1.200.000	1 lap	1.200.000	1 lap	1.200.000	1 lap	1.200.000	
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 lap	1 lap	20.000.000	100 %	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	20.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Listrik												
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 lap	1 lap	9.999.992	1 lap	9.999.992	1 lap	9.999.992	1 lap	9.999.992	1 lap	9.999.992	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	90.000.000	
Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	16 unit	85.000.000	16 unit	85.000.000	16 unit	85.000.000	16 unit	95.000.000	16 unit	85.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ende Produktif : Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan produktivitas pertanian, Perkebunan, perikanan dan kelautan , peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan pemberdayaan Masyarakat dengan Optimalisasi sumber daya alam (SDA) Adapun kegiatan yang mendukung program prioritas Ende Produktif antara lain sebagai berikut; Swasembada Pangan Cinta Pangan Lokal	1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kegiatan : ➤ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub kegiatan : • Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga ➤ Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub kegiatan : • Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun • Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Skor Pola Pangan Harapan konsumsi	Skor	Skor 77.3	Skor 77.5	Skor 77.7	Skor 77.9	Skor 78.1	Skor 78.1
3	Presentase Produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
4	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai	B	B	B	B	B	B

Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Satuan	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2024)	Target Tahun						Ket
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
2	3	1	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai		B	B	B	B	B	B	B	
2	3	6	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah}} \times 100$	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
			Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	skor	Skor 77.3	Skor 77.5	Skor 77.7	Skor 77.9	Skor 78.1	Skor 78.1	
			Persentase Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan}}{\text{Total Desa/Kelurahan}} \times 100$	0.12%	0.11%	0.10%	0.9%	0.8%	100%	100%	
			Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Sampel yang aman}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100$	95.71%	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	88 %	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 -2029 mengakomodir program - program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Ende. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan dibidang Pangan. Disamping itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja. Rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pangan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama periode empat tahun. Dalam implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 sebagai upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ende, diperlukan dukungan dan peran serta seluruh *stakeholders* pemangku kepentingan pembangunan dibidang pangan Kabupaten Ende (Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan ekonomi kreatif, masyarakat, pemerhati bidang Pangan dan Lembaga masyarakat. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende akan menjalankan 5 Program 18 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (outcome).

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 yang memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja.
2. Program indikatif Tahun 2025-2029 ditetapkan pada 5 (lima) program pembangunan dibidang pangan yang wajib dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan dalam program indikatif.
3. Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende bersama Sekretaris Dinas, dan para Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Rencana Strategis akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
5. Renstra Dinas Ketahanan Pangan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada tiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menilai pencapaian sasaran Renstra, mengukur efektivitas program, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta memberikan masukan untuk perencanaan masa depan. Hasil pengendalian dan evaluasi dapat dijadikan dasar untuk perubahan Renstra apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting dan adanya

kesenjangan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

BUPATI ENDE



YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	